



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 11/Pid.Sus/2020/PN.Arm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Bastian Fekki Jemmi Rau**  
Tempat lahir : Batu;  
Umur/ Tgl. lahir : 54 tahun /6 April 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Batu Jaga III Kecamatan Likupang Selatan,  
Kabupaten Minahasa Utara;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan Riwayat penahanan :

Menimbang bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan;

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan 12 Maret 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 11 Mei 2020;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang bahwa dalam Perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan Majelis Hakim yaitu POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI tanggal 19 Februari 2020 dan kuasa khusus dari terdakwa yaitu Aswin Kasim, SH Advokad & Partners yang beralamat di Jl. Lengkeng V No.25 Paniki Bawah Perumahan Griya Paniki Indah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2020 yang di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Mei 2020 no.155/SK/2020/PN.Arm;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar Tuntutan/ Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa perkara atas nama terdakwa:

1. Menyatakan terdakwa "BASTIANUS FEKKY JEMMI RAU" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**". sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASTIANUS FEKKY JEMMI RAU berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama masa penangkapan dan masa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu Buah celana dalam warna kuning
  - Satu buah celana panjang warna merah
  - Satu buah kaos warna orange bergambar bintang boneka wanita.

Dikembalikan kepada anak korban

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sudah sakit-sakitan, terdakwa tulang punggung keluarga, memohon keringanan dan Terdakwa dengan saksi korban serta keluarganya telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Atas pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan yang bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BASTIANUS FEKKY JEMMI RAU sekiranya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya masih dibulan september tahun 2017 bertempat di rumah tersangka di Desa Batu Jaga III Kecamatan Likupang Selatan atau setidaknya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **bahwa setiap orang yang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban Anak JESICA MIKHA PANGAU untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika anak korban dan teman – temannya sering bermain di halaman rumah terdakwa hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung memeluk anak korban dan membujuk anak korban dengan uang sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kemudian terdakwa meraba – raba lubang kemaluan anak korban dan sesekali menusuk kemaluan anak korban hingga terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan membaringkan anak korban diatas tempat tidur dan memasukka kemalunannya kedalam alat kemaluan anak korban sehingga terdakwa mengeluarkan air maninya;
  - Bahwa usia anak korban ketika perbuatan tersebut aalah 9 (sembilan) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 7106-LT-13112015-0004 tanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh KATUUK SOSANA,SE selaku Kepala Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil;
  - Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/340/IX/2019/Rs.Bhay tanggal; 18 September 2019 pada hasil pemeriksaan ditemukanSelaput Dara sudah tidak tampak, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan seorang anak perempuan ditemukan selaput dara sudah tidak tampak, akibat kekerasan tumpul.
  - Bahwa hal tersebut sudah beberapa kali dilakukan terdakwa terhadap anak korban;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014, tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa BASTIANUS FEKKY JEMMI RAU sekiranya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya masih dibulan September tahun 2017 bertempat dirumah tersangka di Desa Batu Jaga III Kecamatan Likupang Selatan atau setidaknya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban JESICA MIKHA PANGAU melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika anak korban dan teman – temannya sering bermain di halaman rumah terdakwa hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung memeluk anak korban dan membujuk anak korban dengan uang sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kemudian terdakwa meraba – raba lubang kemaluan anak korban dan sesekali menusuk kemaluan anak korban hingga terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan membaringkan anak korban diatas tempat tidur dan memasukkan kemalunannya kedalam alat kemaluan anak korban sehingga terdakwa mengeluarkan air maninya;
- Bahwa usia anak korban ketika perbuatan tersebut aalah 9 (sembilan) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 7106-LT-13112015-0004 tanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh KATUUK SOSANA,SE selaku Kepala Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/340/IX/2019/Rs.Bhay tanggal; 18 September 2019 pada hasil pemeriksaan ditemukan Selaput Dara sudah tidak tampak, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan seorang anak perempuan ditemukan selaput dara sudah tidak tampak, akibat kekerasan tumpul;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut sudah beberapa kali dilakukan terdakwa terhadap anak korban;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014, tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa BASTIANUS FEKKY JEMMI RAU sekiranya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya masih dibulan september tahun 2017 bertempat dirumah tersangka di Desa Batu Jaga III Kecamatan Likupang Selatan atau setidaknya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban yaitu JESICA MIKHA PANGAU melakukan atau dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal ketika anak korban dan teman – temannya sering bermain di halaman rumah terdakwa hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung memeluk anak korban dan membujuk anak korban dengan uang sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kemudian terdakwa meraba – raba lubang kemaluan anak korban dan sesekali menusuk kemaluan anak korban hingga terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan membaringkan anak korban diatas tempat tidur dan memasukkan kemalunannya kedalam alat kemaluan anak korban sehingga terdakwa mengeluarkan air maninya;
- Bahwa usia anak korban ketika perbuatan tersebut aalah 9 (sembilan) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 7106-LT-13112015-0004 tanggal 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 yang ditandatangani oleh KATUUK SOSANA,SE selaku Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/340/IX/2019/Rs.Bhayangga; 18 September 2019 pada hasil pemeriksaan ditemukan Selaput Dara sudah tidak tampak, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan seorang anak perempuan ditemukan selaput dara sudah tidak tampak, akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa hal tersebut sudah beberapa kali dilakukan terdakwa terhadap anak korban;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014, tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum didepan persidangan telah mengajukan saksi untuk membuktikan dakwaannya dan dibawah sumpah yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan yang untuk selengkapnya sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut:

## 1.Saksi **Jesica Mika Pangau** (tidak disumpah);

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa BASTIANUS RAU terhadap anak korban MIKA ;
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan dirumah terdakwa BASTINAUS RAU di Desa Batu Jaga IV, Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 11.00 wita saat itu anak korban MIKA pulang dari sekolah terdakwa memanggil korban untuk masuk kedalam rumahnya selanjutnya terdakwa memeluk korban, setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa membuka celana dalam anak korban lalu memasukan jarinya kedalam lubang vagina anak korban ;

- Bahwa ada cairan putih yang keluar dari alat kelamin terdakwa ;
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tidak ada orang lain di dalam rumah, anak korban tidak tau pastinya kemana orang lain yang tinggal bersama dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) kepada anak korban, namun anak korban lupa tanggalnya ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi waktunya secara pasti perbuatan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban, namun terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ada beberapa kali atau bukan cuma 1 (satu) kali;
- Terdakwa ada mengatakan untuk tidak bilang pada siapa – siapa mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa pada anak korban ;

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi **Sem Pangau** :

- Bahwa saksi yang melaporkan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama MIKA PANGAU yang pada saat kejadian berumur 9 tahun ;
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa JEMMY RAU terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 yang jamnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencabulan pada keesokan harinya sekitar pukul 22.00 Wita datang saksi NORCE SAMPELAN dan menceritakan bahwa anak kandung saksi telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa memasukan jarinya ke vagina anak korban, saksi kemudian menanyai anak korban dan anak korban bercerita bahwa terdakwa melakukan pencabulan dengan cara membuka celana dalam anak korban lalu memasukan jarinya kedalam lubang vagina anak korban;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa atas pengakuan anak korban dan keterangan saksi NORCE SAMPELAN saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ;
  - Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah melakukan perdamaian tanggal 5 November 2019 ;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

### 3. Saksi **Nortje Sampelan** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan pencabulan yang dilakukan terdakwa BASTIANUS RAU terhadap anak korban MIKA ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pencabulan, saksi hanya mendengar dari keterangan anak korban ;
  - Bahwa anak korban menceritakan kejadian pencabulan terjadi yang dilakukan di rumah terdakwa BASTINAUS RAU di Desa Batu Jaga IV, Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 11.00 wita saat itu anak korban MIKA pulang dari sekolah terdakwa memanggil korban untuk masuk kedalam rumahnya selanjutnya terdakwa memeluk korban dan setelah itu terdakwa membuka celana dalam anak korban lalu memasukan jarinya kedalam lubang vagina anak korban ;
  - Bahwa setelah mendengar informasi dari anak korban kemudian saksi saksi hanya diam dan mengatakan kepada anak korban untuk menunggu perkembangan informasi terkait peristiwa pencabulan tersebut ;
  - Bahwa anak korban mengatakan kalau terdakwa ada memasukkan jarinya pada alat kelamin anak korban ;
  - Bahwa setahu saksi sudah ada kesepakatan damai antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa ;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa

sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengenal anak korban karena orang tua anak korban bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban sering bermain dirumah terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa pada saat anak korban bermain dirumah terdakwa terdakwa sedang sendiri karena istrinya sedang bekerja di puskesmas.
- Bahwa terdakwa mengakui telah menusuk alat kemaluan anak korban dengan jarinya.
- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya anak korban hanya bermain didepan rumah.
- Bahwa terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian tertanggal 5 November 2020 ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan dan keterangan terdakwa serta surat yang diajukan oleh Penuntut umum yaitu kutipan Akte kelahiran maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan pencabulan dilakukan terdakwa dirumahnya yang terletak di Desa Batu Jaga IV, Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 11.00 wita :
- Bahwa saat itu anak korban MIKA pulang dari sekolah Terdakwa memanggil korban untuk masuk kedalam rumahnya selanjutnya terdakwa memeluk korban ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana dalam anak korban lalu memasukan jarinya kedalam lubang vagina anak korban ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memegang alat kelamin anak korban, dilakukan terdakwa beberapa kali ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak korban ketika perbuatan tersebut adalah 9 (sembilan) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 7106-LT-13112015-0004 tanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh KATUUK SOSANA,SE selaku Kepala Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah), namun anak korban sudah lupa kapan waktunya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun dengan dakwaan alternatif yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 81 ayat (2) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan kesatu atau Terdakwa melanggar pasal 81 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak perbuatan terdakwa melanggar pasal pasal 82 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih pasal yang paling sesuai dengan fakta persidangan dimana Majelis Hakim menilai dakwaan kedua Penuntut umum yang paling sesuai dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pasal 82 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Unsur-Unsurnya sebagai berikut:

### 1. Unsur Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

## 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama **Bastianus Fekky Jemmi Rau** yang telah diperiksa identitasnya, di mana Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, serta Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan berakal sehat sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Bastianus Fekky Jemmi Rau** adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya , Maka Majelis Hakim berpendapat **Bastianus Fekky Jemmi Rau** telah memenuhi pengertian manusia/orang (*persoon*) sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan yaitu pencabulan adalah kata dasarnya cabul, yaitu keji dan kotor sifatnya, tidak sesuai dengan adab sopan santun (tidak sonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. keji dan kotor. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 142). Sedangkan definisi pencabulan yang diberikan oleh R. Sugandhi adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan nafsu kelaminnya (sugandhi, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional), h. 306);

Menimbang, bahwa perbuatan pencabulan dilakukan terdakwa dirumahnya yang terletak di Desa Batu Jaga IV, Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 11.00 wita saat itu anak korban MIKA pulang dari sekolah terdakwa memanggil korban untuk masuk kedalam rumahnya selanjutnya terdakwa memeluk korban, setelah itu terdakwa membuka celana dalam anak korban lalu memasukan jarinya kedalam lubang vagina anak korban.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memegang alat kelamin anak korban, dilakukan terdakwa beberapa kali, namun anak korban sudah lupa waktunya secara pasti. Yang diingat anak korban, yakni terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah), namun anak korban sudah lupa kapan waktunya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memasukkan jarinya kedalam lubang vagina anak korban merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan adat sopan santun di negara Indonesia, dimana tidak sepatutnya terdakwa melampiaskan hasrat/nafsunya kepada anak korban di usianya yang masih 9 (sembilan) tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7106-LT-13112015-0004 tanggal 16 November 2016 yang ditandatangani oleh KATUUK SOSANA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, serta berdasarkan alat bukti surat Visum Et Revertum Nomor : Ver/340/IX/2019/Rs.Bhay tanggal 18 September 2019 yang ditanda tangani oleh dr.YOULA RINDENGAN dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK III MANADO dengan hasil pemeriksaan seorang anak perempuan ditemukan anak mengaku telah dibuka celana dan dimasukan jari kedalam kemaluannya oleh seorang laki-laki (tetangga) dengan kesimpulan selaput darah sudah tidak tampak akibat kekerasan benda tumpul, alat bukti surat Akta Kelahiran No:AL.923.0032257 yang ditanda tangani tanggal 16 November 2015 oleh Katuuk Sosana,SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merusak masa depan anak korban membuat anak korban menjadi ketakutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan penuntut umum telah terbukti sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas maka terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim tidak terdapat adanya alasan pembenar yang meniadakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, maka terhadap terdakwa perlu dijatuhi hukuman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan akan dijatuhi hukuman, Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan untuk menjalankan sisa hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi Korban mengalami trauma dan rasa takut;

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena melihat terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa sudah berusia lanjut dan mencermati sifat dari perbuatan Terdakwa, tidaklah patut untuk menjatuhkan pidana seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Karena Majelis Hakim menilai bahwa dengan diadikannya seseorang menjadi Terdakwa dipersidangan sehingga masyarakat luar mengetahuinya cukuplah menjadi hukuman sosial bagi Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan *Legal Justice*, *Moral Justice*, *Sosial Justice* dan *Religius Justice* telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah, telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis perlu mengingatkan kepada terdakwa bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan secara preventif mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama ;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa "BASTIANUS FEKKY JEMMI RAU" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASTIANUS FEKKY JEMMI RAU berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu Buah celana dalam warna kuning
  - Satu buah celana panjang warna merah
  - Satu buah kaos warna orange bergambar bintang boneka wanita.

Dikembalikan kepada anak korban;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Airmadidi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh kami, ADIYAKSA DAVID PRADIPTA,SH,MH sebagai Hakim Ketua, HARIANTO MAMONTO,SH dan STEVEN C.WALUKOW,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 Juni 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Deiby Rifka P.Wagiran,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Julia Rambli, SH sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Harianto Mamonto,SH

ttd

Steven Christian Walukow, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Adiyaksa David Pradipta, S.H..MH

Panitera Pengganti,

ttd

Deiby Rifka P. Wagiran, S.H.

Salinan Resmi

Airmadidi, 17 Juni 2020.

Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi,

**RIETHA VERRA KAROUW,SH**

NIP. 19690208 199903 2 002

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)